



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 130 / 061 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah perlu adanya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/042 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukoharjo namun karena terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/042 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal serta studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- h. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, membuat laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/042 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Nomor : 130 / 061 / 2022
Tanggal: 10 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang administrasi dan kesekretariatan
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
7.	DWI YULIATI, SH.,MM NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
8.	RONY GUNAWAN, SH NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
9.	RETNO HANDAYANI S.STP NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
11.	Instansi Terkait	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
12.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md NIP. 19770805 201001 1 017 Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
13.	PITUT AHYANI NIP. 19651030 200701 1 021 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
14.	SUDIYOKO NIP. 19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO